

## **Radikalisme dan Terorisme Berdasarkan Perspektif Tafsir Maudhu'i**

**Eca Dwi Yandra, Gery Hummamul Hafid, Kaka Reza Abdullah,  
Luthfatul Millah Asep Abdul Muhyi**

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

[ecayandra@gmail.com](mailto:ecayandra@gmail.com), [gery.alhafidz@gmail.com](mailto:gery.alhafidz@gmail.com), [kakareza09@gmail.com](mailto:kakareza09@gmail.com),  
[meluth1442@gmail.com](mailto:meluth1442@gmail.com), [asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id](mailto:asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to discuss Islam, radicalism and terrorism. This research uses descriptive methodology and maudhu'i interpretation. This particular qualitative approach is based on secondary data sources, namely literary works that are relevant to the research problem and sourced from books, journals, articles and other sources. Inventory, classification, and interpretation steps were used in data analysis. Validity checking technique Using library research is a method used to verify the confidentiality of data. Based on the research results, the author has made various discoveries, including issues regarding Islam, Radicalism, and Terrorism and found the results of research on the verses of the Qur'an with Tasir maudhu'i relating to Islam, Radicalism, and Terrorism.

**Keywords:** Islam; Radicalism; Terrorism.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan membahas tentang Islam, radikalisme dan terorisme. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan interpretasi maudhu'i. Pendekatan kualitatif khusus ini didasarkan pada sumber data sekunder, yaitu karya sastra yang relevan dengan masalah penelitian dan berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Langkah-langkah inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi digunakan dalam analisis data. Teknik pemeriksaan keabsahan Menggunakan penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data. Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah membuat berbagai penemuan, antara lain permasalahan mengenai Islam, radikalisme, dan terorisme serta temuan hasil penelitian ayat-ayat Al-Qur'an dengan tafsir

maudhu'i yang berkaitan dengan Islam, Radikalisme, dan Terorisme.

**Kata Kunci:** Islam; Radikalisme; Terorisme.

## Pendahuluan

Orang-orang yang terlibat sebagai pelaku terorisme umumnya merupakan orang-orang yang merasa terancam dan depresif. Individu yang terlibat dalam proses terorisme itu mengalami suatu proses yang dinamakan pra-radikalisasi. Dalam proses ini individu tersebut mengalami internalisasi nilai-nilai keagamaan yang bersifat eksklusif, moral, perjuangan dan kehormatan. Akan tetapi tatkala individu tersebut mengambil referensi untuk jihad, dalam hal ini jihad yang ada di dalam pikirannya wajib dan tidak mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan, di sinilah pemahaman yang salah yang terbentuk dalam proses berfikir para pelaku teroris. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas radikalisme dan terorisme dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Hasil penelitian terdahulu (Syamsudin, 2021), "Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)," *Politea*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perubahan dan pembaharuan secara drastis dan revolusioner di bidang politik dan sosial berdasarkan perspektif penafsiran maudhu'i. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi tulisan ini mendiskusikan bagaimana memahami dan menyadari dampak Radikalisme dan Terorisme sangatlah penting, kita harus menanggapi dengan baik. Beberapa kelompok masyarakat global telah berubah, diakibatkan dari fenomena Radikalisme dan Terorisme. Selain itu, Radikalisme dan Terorisme mengacu pada lebih dari sekedar peningkatan tajam, dalam arus informasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan komunikasi (Rosidi, 2019). Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kembali telaah mendalam terhadap aspek lainnya mengenai pandangan Islam tentang Radikalisme dan Terorisme dalam perspektif tafsir maudhu'i (Syamsudin, 2021).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas Islam, radikalisme, dan terorisme. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas Islam, radikalisme dan terorisme pada sebuah pandangan tentang universalitas, sedangkan penelitian sekarang membahas Islam, radikalisme dan terorisme menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Kata radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti "akar" penulis memilih tiga kata yang berkaitan dengan makna globalisasi, yaitu menggunakan kata *جاهد* yang berarti perjuangan, tercantum dalam Q.S. at-Taubah ayat 73. Selain itu, kata terdapat *فَاتِلُو* yang berarti perangilah tercantum pada Q.S. al-Anbiya, Q.S. al-Baqarah ayat 191 dan Q.S. at-Taubah ayat 14. Berdasarkan pembahasan tafsir maudhu'i ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana Islam, radikalisme, dan terorisme menurut tafsir Maudhu'i. Penelitian ini menerapkan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan suatu istilah kontemporer suatu penelitian baru. Para ulama dan mufassir menggunakan metode tersebut untuk memahami dan memperdalam kajian Al-Qur'an (Al-Khalid, 2012). Metode ini lebih dikenal dengan tafsir tematik yang bertujuan untuk mengkaji suatu tema pembahasan dengan meneliti mengkaji dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Permasalahan utama penelitian ini adalah Islam, radikalisme dan terorisme berdasarkan perspektif tafsir maudhu'i. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana sejarah munculnya Islam, Radikalisme dan Terorisme berdasarkan perspektif tafsir maudhu'i. Penelitian ini bertujuan untuk membahas radikalisme dan terorisme berdasarkan tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu Al-Qur'an. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar radikalisme dan terorisme berdasarkan perspektif tafsir maudhu'i.

### Metode Penelitian

Penelitian tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif (Bandung, 2020) dan metode tafsir maudhu'i. Pendekatan kualitatif merupakan subjek penelitian holistik yang menggunakan deskripsi dalam bentuk kata ataupun bahasa, dalam konteks khusus yang umum dan memanfaatkan metode ilmiah yang beragam metode penafsiran maudhu'i (Hafid, 2020) ialah metode yang berusaha mencari jawaban pada Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan yang satu, membahas topik tertentu, dengan sebab turunnya ayat, memperhatikan penjelasan ayat, munasabah dengan ayat lain, kemudian disimpulkan dengan baik dan benar (Hafid, 2020). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan kepustakaan (*library research*). Tahapan teknik analisis data inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Bandung, 2020). Peneliti mencari komponen yang berhubungan dengan

masalah yang dicari. Kemudian, membuat pembahasan yang menyeluruh dan paragraf yang mendetail dari ciri-ciri komponen yang ditemukan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Akar Radikalisme dan Terorisme**

Menurut Roger Scruton radikal Ini adalah pemahaman yang membutuhkan penyesuaian signifikan untuk maju. "...is one who wishes to take his political ideas to their roots, and to affirm in a thoroughgoing way the doctrines that are delivered by that exercise" (Scruton, 2007:576-577). Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti "akar." Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan (Umar, 2010). Sederhananya, radikalisme adalah suatu gagasan atau perilaku yang dibedakan oleh empat sifat yang sekaligus menjadi ciri pembedanya. Ciri-ciri ini meliputi: intoleransi dan kurangnya rasa hormat terhadap ide dan pendapat orang lain (Umar, 2010).

Terorisme secara etimologis, kata "terorisme". Sementara itu dikenal sebagai *Terrere* dalam bahasa latin yang artinya "gemetar" atau menggetarkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan teror sebagai upaya individu atau kelompok untuk menanamkan ketakutan, kengerian, dan kekejaman. Untuk mencapai suatu tujuan (khususnya politik), terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut. Orang yang menggunakan kekerasan untuk menyebarkan ketakutan seringkali karena alasan politik dianggap teroris. Dalam upaya menimbulkan ketakutan atau kengerian, seseorang atau kelompok dapat melakukan tindakan teror yang sewenang-wenang, kejam, atau brutal.

Pembahasan tentang akar radikalisme, khususnya yang berkaitan dengan radikalisme agama, mulai merentang pada periode pasca reformasi dan pasca kemerdekaan. Kartosuwirjo melancarkan operasi di Jawa Barat pada tahun 1990 di bawah panji Darul Islam, dan saat itulah semuanya dimulai. Oliver Roy menekankan bahwa Islam radikal di Indonesia dan banyak negara muslim lainnya sangat dipengaruhi oleh dua kelompok agama, yaitu kelompok al-Ikhwan al-Muslimin yang didirikan di Mesir dan Jama'at al Islamiyah yang didirikan di Pakistan, dalam perspektif yang berbeda. penyebab munculnya gerakan radikal di Indonesia (Hafid, 2020).

Di antara akar penyebab terorisme adalah radikalisme. Namun, tidak semua orang dengan opini radikal terlibat atau mendukung terorisme. Unsur-unsur lain dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan aksi terorisme. Pertama, faktor domestik, seperti ketidaksetaraan domestik, ketidakadilan, atau perasaan tidak puas terhadap pemerintah. Kedua,

unsur eksternal, khususnya pengaruh lingkungan asing yang menyuburkan pembentukan perasaan keagamaan melalui variabel-variabel seperti ketidakadilan global, kebijakan luar negeri yang angkuh, dan imperialisme adidaya kontemporer. Ketiga, variabel budaya yang (secara harfiah) terkait erat dengan memiliki konsep agama yang terbatas dan hanya menemukan kitab suci leksikal dan terbatas (Hendropriyono, 2009).

## **2. Sejarah Lahirnya Radikalisme dan Terorisme**

Radikalisme lahir sejak zaman Nabi, lebih khusus pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ide-ide radikal telah hadir. Khawarij, sebuah sekte yang muncul sebagai saingan kelompok Ali dan Mu'awiyah akibat arbitrase yang terjadi sekitar akhir Perang Shiffin (657 M), ada pada masa itu. Mereka pertama kali mendukung Ali, tetapi ketika muncul isu bahwa suksesi kekhalifahan ditangani melalui meja penyelesaian, mereka tidak setuju dan memisahkan diri dari pihak Ali. Mereka disebut sebagai "khawarij" sebagai akibat dari pola pikir tersebut. Kaum Khawarij meneriakan bahwa perselisihan Ali dan Mu'awiyah tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (Umar, 2010).

Munculnya paham radikalisme menurut Yusuf al-Qardawi dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti setengah pengetahuan agama diperoleh melalui proses pembelajaran doktrinal yang umum di kalangan murid, liberal dalam menafsirkan kitab suci Islam sedemikian rupa sehingga kaum radikal hanya memiliki pemahaman sepintas tentang Islam, melarang terlalu banyak hal yang sangat memberatkan penduduk, kurangnya pengetahuan sosiologi dan sejarah, radikalisme seringkali bermanifestasi sebagai respon terhadap radikalisme lainnya, dan melawan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik.

Sedangkan, sejarah terorisme berawal dari munculnya aksi teroris selama sepuluh tahun terakhir yang menjadi fenomena gerakan sosial sangat meresahkan banyak wilayah di dunia. Sejumlah aksi bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk Indonesia, menambah daftar panjang kejadian terorisme yang dikabarkan berlatar belakang ideologi agama pada tahun 2005.

Ketika membahas asal-usul istilah "terorisme," perlu dicatat bahwa pada awalnya istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan rezim yang tirani atau berkuasa secara sewenang-wenang. Ungkapan ini pertama kali digunakan selama Revolusi Perancis. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan dan kekerasan ekstrim oleh pemerintah revolusioner Prancis memenggal kepala 40.000 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas anti-pemerintah disebut sebagai terorisme. Di sisi lain, penggulingan tiran adalah aplikasi umum lain dari istilah "terorisme."



Pertengahan abad ke-19 di Rusia, ada contoh istilah "terorisme" yang digunakan dalam konteks ini. Saat itu, Mikhail Bakunin mengorganisir kampanye penting untuk berperang dan menggulingkan Tsar melalui bukunya *Narodnaya Volya* (Perjuangan Kita) (Syamsudin, 2021).

Mereka yang berada dalam posisi otoritas seringkali menafsirkan terorisme dengan cara yang lebih keras. Mengingat sudah menjadi tugas pemerintah untuk menghentikan aksi terorisme tersebut. Penggunaan kekerasan untuk keuntungan politik, khususnya terhadap organisasi teroris non-negara yang menentang otoritas yang sah dengan menanamkan rasa takut di masyarakat luas, adalah bagaimana otoritas atau pemerintah menggambarkan terorisme (Syamsudin, 2021).

Terorisme dipandang oleh mereka yang terlibat di dalamnya sebagai bentuk oposisi populis yang benar dan masuk akal terhadap kapitalisme, rasisme, imperialisme, dan terorisme pemerintah. Terroris dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan pembenaran moral dengan membandingkan kebrutalan yang dilakukan oleh musuh mereka, khususnya dinas keamanan (Syamsudin, 2021).

### **3. Sejarah yang menyebabkan timbulnya kekerasan Radikalisme**

Radikalisme bukanlah gerakan yang tiba-tiba muncul, ia memiliki sejarah yang juga mempengaruhi kemunculannya ini termasuk antara lain unsur politik dan sosial. Kekerasan yang dikategorikan sebagai "keagamaan" lebih baik dipahami sebagai fenomena sosial-politik daripada fenomena keagamaan. Gerakan, keliru dari Barat ini disebut sebagai radikalisme Islam, paling baik dipahami dalam konteks latar sosio-politiknya dalam perkembangan sejarah masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa metode kekerasan dan bentrokan radikal dengan pihak lawan sering mengakibatkan konflik yang memiliki akar sosio-politik yang lebih dalam. Karena kebenaran sejarah bahwa umat Islam tidak mendapat manfaat dari peradaban global dalam keadaan ini, ekstremisme telah melahirkan (Bakri, 2004).

Kedua, komponen emosional agama harus diakui bahwa sensibilitas keagamaan, khususnya solidaritas keagamaan bagi mereka yang teraniaya oleh kekuatan tertentu, menjadi salah satu penyebab radikalisme. Meski gerakan radikalisme kerap mengibarkan bendera agama dan menampilkan simbol-simbol agama dengan kedok membela agama, jihad, dan kesyahidan, namun lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai faktor emosi keagamaan daripada agama (wahyu suci yang mutlak). Emosi religius dalam perspektif ini merupakan interpretasi atas realitas yang bersifat relatif dan subjektif karena bersifat interpretatif (Bakri, 2004).

Ketiga, unsur budaya tersebut berdampak besar terhadap maraknya radikalisme. Alasan munculnya radikalisme ini bersifat kultural, seperti

dikemukakan Musa Asy'ari, yang mengklaim bahwa masyarakat terus berupaya untuk membebaskan diri dari kekangan jaring-jaring budaya tertentu yang dianggap tidak pantas. Yang dimaksud dengan faktor budaya dalam konteks ini adalah kebalikan dari budaya sekularisme. Sementara bukti sejarah menunjukkan dominasi Barat di banyak wilayah atas bangsa dan budaya muslim, sekularisme, yang dipandang sebagai musuh yang harus dilenyapkan dari planet ini, adalah produk budaya Barat. Saat ini, ekspresi kemanusiaan yang dominan dan universal adalah peradaban Barat (Bakri, 2004).

Keempat, komponen ideologis anti-Westernisme. Gagasan westernisme menempatkan umat Islam dalam risiko ketika mencoba menegakkan hukum Islam. Oleh karena itu, simbol-simbol Barat perlu dihancurkan untuk menegakkan syariat Islam. Keyakinan agama tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas gerakan atau alasan anti-Barat, tetapi penggunaan kekerasan oleh radikalisme menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menyatakan diri sebagai saingan dalam budaya dan peradaban (Bakri, 2004).

Kelima, dampak kebijakan pemerintah. Karena dominasi ideologis, militer, dan ekonomi negara-negara besar, administrasi di negara-negara Islam tidak dapat mengambil tindakan untuk mengatasi penderitaan umat Islam yang semakin marah dan frustrasi. Dalam hal ini, para elit politik di negara-negara mayoritas muslim tidak mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kekerasan (radikalisme), sehingga tidak mungkin menyelesaikan persoalan sosial yang dialami umat saat ini. Salah satu faktor tumbuhnya respon kekerasan oleh umat Islam tidak diragukan lagi adalah media massa (pers) Barat yang secara konsisten merendahkan umat Islam. Beberapa perilaku radikal yang "ekstrim" merupakan tanggapan terhadap propaganda yang kuat dan sulit dilawan yang disebarkan oleh media (Bakri, 2004).

#### **4. Ayat tentang Radikalisme dan Terorisme**

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap ayat-ayat yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme, kami menemukan beberapa kata yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, antara lain kata al-Ghuluw, al-Irhab, al-Qital, dan al-Jihad. Menurut Syekh Yusuf al-Qardawiy, kata radikalisme disebut dengan at-Tataruf al-Dini. Para pelaku teroris sering menggunakan dalih dalam Al-Qur'an dengan Kata "al-Jihad" dan "al-Qital". Kata "al-Jihad" sendiri terdapat sebanyak 41 kali dalam Al-Qur'an sedangkan kata "al-Qital" terdapat 13 kali dan dalam semua asal mulanya 144 kali (Kerwanto, 2021). Jihad memiliki landasan teologis untuk membenaran karena maraknya aksi kekerasan teroris,

termasuk bom bunuh diri. Namun, interpretasi teroris terhadap jihad tidak serta merta menjamin sama dengan apa adanya.

### **Q.S. al-Baqarah: 191**

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوا فَاغْتُلُوا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir” (Q.S. al-Baqarah:191).

Asbabun nuzul pada ayat ini Allah Swt. berfirman dalam Riwayat al-Whaidi, Ibnu Abbas mengatakan ayat-ayat ini turun sehubungan dengan perdamaian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah Saw. dan para sahabatnya dihalangi kaum musyrikin untuk mendatangi Ka’bah. Beliau menyembelih hadyu (hewan kurban) di Hudaibiyah kemudian kaum musyrikin mengadakan kesepakatan dengan beliau bahwa pada tahun itu beliau harus pulang lagi ke Madinah, beliau baru boleh datang lagi pada tahun berikutnya. Dan mereka berjanji akan memberi beliau keleluasaan di Mekah selama tiga hari agar beliau mengerjakan thawaf dan melakukan apa pun yang beliau kehendaki. Rasulullah Saw. menyetujui perjanjian itu. Lalu pada tahun berikutnya beliau dan para sahabat bersiap-siap untuk menunaikan umrah Qadha. Mereka khawatir suku Quraisy tidak menepati perjanjian itu dan menghalang-halangi mereka datang ke Masjidil Haram serta memerangi mereka, sementara para sahabat tidak suka memerangi mereka pada bulan Haram. Allah pun menurunkan firman-Nya, “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu” yaitu Quraisy.

Al-Baqarah ayat 191 ini jelas memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 190 dan ayat setelahnya yaitu ayat 192, 193 yang di mana ayat-ayat tersebut memperjelas maksud dari peperangan yang tertera pada ayat 191. Surat al-Baqarah ayat 190-193 ini menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah Saw. menuju Baitul Haram untuk melakukan umrah di bulan Dzulqa’dah. Namun, ketika rombongan Rasulullah tiba di Hudaibiyah, rombongan Rasulullah pun dihadang oleh orang-orang musyrik. Rasulullah pun diminta untuk menandatangani perjanjian agar Rasulullah bisa melaksanakan umrah kembali. Perjanjian tersebut dinamai



dengan perjanjian Hudaibiyyah (Habibi, 2019). Yang pertama, ayat 190 yang artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” Ayat ini menjelaskan, bahwa tidak diperbolehkan untuk orang-orang Muslim melakukan peperangan kecuali musuh memulainya terlebih dahulu. Maka Rasulullah memerangi orang yang memerangi-Nya terlebih dahulu. Dan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 192 yang artinya: “Kemudian jika mereka berhenti sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” ayat ini menjelaskan, bahwa jika kaum kafir berhenti dalam memerangi kita dan kemudian beriman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan kita pun sebagai orang yang diperangi harus memberhentikan peperangan tersebut, dan apabila kita tetap melanjutkannya maka kita termasuk orang-orang zalim. Dan di ayat terakhir yaitu ayat 193 yang artinya: “Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim (Dahlan, 2014).” Di dalam ayat ini lebih condong dalam membahas kata fitnah, Wahbah Az-zuhaili pun menginterpretasikan bahwa kata fitnah sebagai orang yang keluar dari agama yang dipercayainya. Selain itu ath-Thabari pun menjelaskan bahwa kata fitnah dalam ayat ini yaitu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah lebih kejam dari pada pembunuhan, karena baginya asal kata fitnah adalah cobaan dan ujian (Ahmad Murtaza MZ, 2022). Dan apabila mereka berhenti memerangi, maka kita pun harus berhenti dalam memerangi mereka.

Maka dari itu, alangkah baiknya kita dapat memahami Al-Qur'an secara mendetail, agar kita tidak terjerumus pada kesalahan. Maraknya aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam, dengan dalih ayat-ayat Al-Qur'an yaitu salah satunya dengan ayat yang tertera di atas. Mereka hanya menggunakan dalih dengan potongan ayatnya saja, tanpa ingin mendalami makna apa yang sebenarnya terkandung dalam ayat tersebut.

Tafsir Jalalain menjelaskan (dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka, serta usirlah mereka di mana mereka mengusir kamu) maksudnya, dan ini telah dilakukan nabi terhadap mereka pada tahun pembebasan (sedangkan fitnah itu), maksudnya kesyirikan mereka (lebih berat), maksudnya lebih berbahaya (dari pembunuhan) terhadap mereka, yakni di Tanah Suci atau sewaktu ihram yang mereka hormati itu. (dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram), maksudnya di Tanah Suci, (sebelum mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu) di sana, (maka bunuhlah mereka). Menurut satu qiraat tanpa alif pada kata kerja yang 3, walaa taqtuluuhum, hatta, yaqtuluukum

fiih, dan fa-in qataluukum. (demikianlah), maksudnya pembunuhan dan pengusiran (menjadi balasan bagi orang-orang kafir) (As-suyuti, n.d.).

Kementerian Agama RI juga menjelaskan dalam tafsirnya orang mukmin diperintahkan memerangi orang musyrik yang memerangi mereka di mana saja dijumpai. Baik di tanah halal maupun di tanah haram (Mekah dan sekitarnya). Dasarnya Mekah dan sekitarnya menjadi tanah haram ialah sebagaimana dalam sebuah hadis shahih pula: Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Rasulullah pada hari pembebasan kota Makkah bersabda, bahwa negeri ini menjadi tanah haram semenjak Allah Menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Tidak pernah dia halalkan kecuali pada saat di siang hari ini dan saat itu ialah saatku ini. Tanah haram Makkah itu menjadi tanah haram sampai hari kiamat tidak boleh dicabut tanam-tanaman dan tidak boleh dirusak padang luasnya. Jika ada seorang diperkenankan berperang di Makkah dengan alasan bahwa Rasulullah pernah melakukan serupa itu, katakanlah kepadanya, bahwa Allah mengizinkan hal itu kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan pada kamu (Riwayat Bukhari dan Muslim). Jika mereka memerangi kamu terlebih dahulu di tempat suci seperti di Masjidil Haram, maka perangilah mereka di tempat tersebut untuk membela diri dan kehormatan agama. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir dan telah dzolim (Hosen, 2003).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan, agar semangat kalian berkobar untuk memerangi orang-orang musyrik itu, sebagaimana semangat mereka menggebu-gebu untuk memerangi kalian, dan agar kalian terdorong untuk mengusir mereka dari negeri yang mereka telah mengusir kalian darinya sebagai pembalasan yang setimpal.

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

“Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.”

Menurut Abu Malik, makna ayat ini ialah bahwa apa yang sedang kalian hadapi itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.

Kemudian janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram (Makkah) kecuali bila mereka mulai memerangi kalian padanya maka saat itu kalian boleh memerangi mereka untuk membela diri. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengucapkan baiat (janji setia) kepada Nabi Saw. pada hari Hudaibiyyah di bawah sebuah pohon. Mereka berjanji setia untuk membela Nabi Saw., yaitu di saat semua suku Quraish dan para pendukungnya dari kalangan suku Saqif dan orang-orang Hafsyah pada tahun itu bersekutu untuk memerangi Nabi Saw. Kemudian Allah Swt. mencegah peperangan di antara mereka (Ad-Dimasyqi, 2000).

### Q.S. at-Taubah: 14

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghinakan mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman” (Q.S. at-Taubah: 14).

Asbabun nuzul ayat ini, telah diriwayatkan oleh abu syaikh dari Qatadah dia (Abu Syaikh) berkata: “dituturkan kepada kami bahwa ayat ini turun tentang suku khuza’ah ketika mereka membunuh Bani Bakar di Makkah.”

Dia meriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata, “ayat ini turun tentang suku Khuza’ah.” Dan dia meriwayatkan dari Ash Suddi bahwa ayat,” ... serta melegakan hati orang-orang yang beriman,” maksudnya adalah suku Khuza’ah, para sekutu Nabi Saw. Allah memuaskan hati mereka dengan pembalasan dendam terhadap Bani Bakar.

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ (perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka) Allah pasti akan membunuh mereka \_ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ (dengan perantaraan tangan kalian dan Allah akan menghinakan mereka) dia akan membuat mereka hina melalui cara penahanan dan penindasan \_ وَيَنْصُرْكُمْ (dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman) melalui apa yang telah dilakukan oleh bani khuza’ah terhadap mereka yang merusak perjanjian itu (As-suyuti, n.d.).

Di dalam tafsir al-Qhurthubi juga menjelaskan Firman Allah Swt., قَاتِلُوهُمْ “perangilah mereka,” adalah bentuk kalimat *amr* (Perintah). Firman Allah Swt. selanjutnya, يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ “Niscaya Allah akan menyiksa mereka,” adalah kalimat jawaban terhadap kalimat perintah tersebut. Ia berada pada posisi *jazm* bermakna *mujazah*. Perkiraan maknanya adalah, jika kalian memerangi mereka maka Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu, menghinakan mereka, menolong kalian, melegakan hati orang-orang beriman, dan menghilangkan gejolak hati orang-orang beriman (Al-hifnawi, n.d.).

Tafsir at-Thabari dijelaskan bahwasanya Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, perangilah orang-orang musyrik yang telah melanggar perjanjian dan mengusir Rasulullah Saw."

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ "Niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantara) tangan-tangan kalian," maksudnya Allah memerangi mereka melalui tangan-tangan kalian.

وَيُخْزِهِمُ "Akan menghinakan mereka," maksudnya, Allah akan menghinakan mereka dengan menjadikan mereka kalah atau tertawan.

وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمُ "Dan menolong kamu mengalahkan mereka," yaitu dengan memberikan kalian kemenangan ketika melawan mereka.

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ "Serta melegakan hati orang-orang yang beriman," maksudnya, Allah mengobati sakit hati kaum mukmin dengan membunuh orang-orang musyrik itu lewat tangan kalian, lantaran kalian sudah berhasil menaklukkan mereka. Penyakit itu ada di dalam hati mereka yang mereka peroleh berupa kesusahan dan hal-hal yang tidak disukai (Syekh Ahmad Muhammad Syakir, 2007).

Pendapat Penulis mengenai penafsiran Q.S. at-Taubah ayat 14 adalah di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi bani Khuza'ah yang dimana mereka telah merusak perjanjian kepada Rasulullah Saw.

### Q.S. at-Taubah: 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ فِي الْمَصِيرِ

Artinya: "Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali" (Q.S. at-Taubah: 73).

Surat At-Taubah ayat 73 ini memiliki keterkaitan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 74 yang artinya: "Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi." Qatadah mengatakan: "Ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Ubay. Yaitu, ketika ada dua orang seorang Juhani dan seorang Anshari yang saling bunuh membunuh. Lalu, orang Juhani unggul atas orang Anshari. Maka 'Abdullah bin Ubay mengatakan kepada kaum Anshar:

“Apakah kalian tidak membantu saudara kalian? Demi Allah, perumpamaan hubungan kami dengan Muhammad adalah seperti yang dikatakan pepatah: “berilah makan kepada anjingmu sampai gemuk untuk menerkammu. Jika kami kembali ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang hina dari kota tersebut. Kemudian, ada seseorang dari kaum muslimin yang pergi menghadap Nabi Saw. untuk mengadukan hal tersebut kepada beliau. Maka, beliau pun mengirim utusan kepada ‘Abdullah bin Ubay dan menanyakan hal itu kepadanya. Lalu ‘Abdullah bin Ubay bersumpah dengan menyebut nama Allah, bahwa ia tidak mengucapkannya, maka turunlah ayat ini (Ad-Dimasyqi, 2000).

Maka dengan adanya keterkaitan ayat ini, sudah jelas bahwasanya Islam tidak akan mengajarkan kaumnya untuk berbuat kekerasan, kecuali jika mereka yang terlebih dahulu memulai kekerasan, maka Allah pun menganjurkan kepada kita untuk membalas atas kekerasan yang mereka lakukan. Dan di ayat 74 ini pun dijelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk melawan orang-orang yang munafik dengan lisan, beda halnya dengan orang kafir yang dilawan dengan pedang. Dan sesungguhnya, orang-orang munafik telah mengucapkan kerkataan kekafiran, dan mereka telah kafir setelah Islam. Apabila mereka bertaubat maka itu lebih baik bagi mereka, dan apabila mereka berpaling maka Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang sangat perih di dunia dan akhirat.

Penafsiran ayat ini adalah ketika berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, Nabi Muhammad Saw. diseru oleh Allah Swt; Hai Muhammad yang diabaikan tuntunannya oleh kaum munafikin serta dilecehkan oleh mereka, berjihadlah dengan berbagai cara yang sesuai, melawan orang-orang kafir yang secara terang-terangan menolak ajakanmu dan berjihadlah pula menghadapi orang-orang munafik yang menyembunyikan dalam hati mereka kekufuran dan atau yang bermaksud buruk terhadapmu dan terhadap ajaran Islam, dan bersikap keraslah terhadap mereka jangan sampai kelelahlembutan yang menghiasi kepribadianmu menjadikanmu tidak tegas menghadapi mereka atau mengakibatkan kehormatan agama tercemar. Engkau akan menang menghadapi mereka dalam kehidupan ini dan kelak di akhirat tempat mereka ialah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali.

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan Allah telah menyuruh Rasulnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bersikap keras kepada mereka. Sebagaimana Allah juga telah menyuruhnya untuk bersikap lemah lembut kepada orang-orang mukmin yang mengikutinya. Selain itu, Allah juga memberitahukan bahwa tempat



kembali orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu adalah neraka di akhirat kelak. Ibnu 'Abbas mengatakan; "Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah Saw. untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan menggunakan pedang sedangkan orang-orang munafik dengan menggunakan lisan, serta tidak menampakkan kelembutan terhadap mereka. Sementara Al-Hasan Al-Bashri, Qatadah dan Mujahid mengatakan: "Jihad melawan mereka itu berwujud pemberlakuan *hudud* (hukum) kepada mereka." Ada yang mengatakan, bahwa di antara semua pendapat di atas tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, karena terkadang, sekali waktu mereka memang diberi hukuman dan pada kesempatan lain diberi hukuman dengan yang lain, semuanya bergantung pada keadaan (Ad-Dimasyqi, 2000).

Dengan adanya tiga ayat yang telah kami paparkan di atas, kami sebagai penulis mengambil kesimpulan, bahwasanya kita harus memahami Al-Qur'an secara mendalam tidak hanya bisa berpatokan pada satu ayat, maka dari itu maraknya aksi terorisme yang mengatas namakan Islam dikarenakan salahnya mereka dalam memahami ayat Al-Qur'an tersebut. Dan sudah jelas pula bahwasanya pandangan terorisme terhadap kata *qital* dan jihad sangat bertolak belakang dengan orang-orang Islam yang memahami betul apa itu *qital* dan jihad. Para terorisme hanya melihat arti dari kata *qital* dan jihad tersebut sebagai kekerasan tanpa ingin memahami kandungan atau penjelasan dari kata *qital* dan jihad yang tertera pada ayat Al-Qur'an itu sendiri.

## **5. Pengaruh Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme terhadap Islam**

Islam adalah penyerahan seorang hamba kepada wahyu Illahi, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Muhammad Saw., untuk dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Swt. yang dapat menuntun umat manusia ke jalan yang lurus, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Radikalisme menurut Yusuf Qardhawi adalah sikap seseorang yang berlebihan terhadap agama itu adalah perbedaan antara keyakinan dan perilaku, perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya, perbedaan antara agama dan politik, perbedaan antara kata dan perbuatan, perbedaan antara hukum yang dituntut oleh Tuhan dan hasil hukum manusia itu sendiri (Abdillah, 2017).

Radikalisme telah menghasilkan sejumlah bom, aksi terorisme, dan kejadian lain yang sangat merugikan banyak pihak, termasuk banyak individu yang tidak bersalah. Radikalisme akan memberikan efek merugikan yang lebih besar jika tidak diatur, terutama pada kehidupan beragama. Upaya deradikalisasi dari masyarakat umum, otoritas agama, dan penegak hukum juga perlu dilakukan untuk memberantasnya.

sehingga pemahaman agama yang integratif mencegah bias dan mengajarkan teknik pemecahan masalah tanpa menggunakan kekerasan, berpikir kritis, atau intoleransi. Menurut Muzadi, radikalisme adalah radikal dalam cara memahami orisme. Biasanya, mereka akan mengembangkan radikalisasi permanen. Ideologi radikal dapat berkembang seiring berjalannya waktu (Abdillah, 2017).

Keadilan merupakan moral dari suatu hukum, sedangkan hukum merupakan salah satu unsur tertentu. Modal dasar seseorang untuk menjadi teroris (teroris) atau orang yang memahami teror (terorisme) adalah kemampuan berpikir, memanipulasi, dan bertindak radikal, memiliki ideologi radikal (radikalisme), dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi). Tanpa radikalisme, teror tidak mungkin terjadi. Mereka yang menentang radikalisme belum tentu mendukung kekerasan (teror). Alhasil, bahasa militansi atau perlawanan yang dianut baik oleh radikalisme maupun terorisme menjadi identik.

### Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu pemikiran yang dapat merujuk kepada terorisme dengan adanya radikalisme dan terorisme menyebabkan banyak terjadinya kekerasan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan korban jiwa. Harapan dari penelitian radikalisme dan terorisme ini mengharapkan untuk tidak terjadi lagi kekerasan, pembunuhan dan pemboman. Penulis menemukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi radikalisme dan terorisme diantaranya yakni melakukan riset dan advokasi kebijakan kepada pihak terkait dalam penanganan radikalisme agama, seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama, dan kementerian sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis merasa masih begitu banyak yang perlu dijabarkan mengenai radikalisme dan upaya pencegahannya berdasarkan perspektif lain. Hal ini guna memperbanyak referensi mengenai paham radikalisme agama itu sendiri, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia banyak terjadi permasalahan yang didasari radikalisme agama dan intoleransi, mulai dari masalah skala besar hingga persoalan kecil ditengah masyarakat. Dari uraian di atas penulis memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai radikalisme dan terorisme sesuai dengan perkembangan zaman.

### Referensi

- Abdillah, J. (2017). RADIKALISME AGAMA: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an. *Kalam*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.224>
- Ad-Dimasyqi, A.-I. I. K. (2000). TAFSIR IBNU KATSIR. In *Sinar Baru*

*AlGensindo.*

- Ahmad Murtaza MZ. (2022). Ahmad Murtaza MZ; DEKONSTRUKSI TERJEMAH KATA QITĀL DAN FITNAH PADA Q.S. 2: 190-193 DALAM TARJAMAH TAFSĪRIYYAH. *Dekonstruksi Terjemah Kata Qitāl Dan Fitnah Pada Q.S. 2: 190-193 Dalam Tarjamah Tafsīriyyah*, 10(1), 1-12.
- Al-hifnawi, M. I. (n.d.). *Tafsir Al-Qurthubi jilid 8*.
- As-suyuti, I. jalaludin A.-M. dan I. J. (n.d.). *Tafsir Jalalain berikut asbabun Nuzul Ayat surat Al-Fatihah s.d Al-Isra'*.
- Bakri, S. (2004). Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer. *Dinika*, 3(1), 3.
- Bandung, S. G. D. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dahlan. (2014). TAFSIR SURAT AL-BAQARAH AYAT 190-193 DAN SURAT AT-TAUBAH 122 (KONSEP PENDIDIKAN JIHAD). *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun*, 4(2014), 9-15.
- Habibi, M. D. (2019). Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(1), 95-112. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>
- Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia Volume 1 Nomor 1 Januari 2020. *Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, 1(1), 31-46.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *TERORISME – ISIS Oleh* : 1-6.
- Hosen, I. (2003). Al-Qur'an dan Tafsirnya. In KEMENTERIAN AGAMA RI.
- Kerwanto, K. K. (2021). Konsep Jihad dalam Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 151-171. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905>
- Syamsudin, M. H. (2021). Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I). *Politea*, 4(2), 174. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11732>
- Syekh ahmad Muhammad syakir. (2007). *Tafsir At-Thabari jilid 12*.
- Umar, A. R. M. (2010). Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(2), 169-186. <https://doi.org/10.1158/1541-7786.MCR-07-0324>